

Ternyata, Ribuan Aset Pemko Banjarbaru Belum Bersertifikat



Sumber gambar:

<https://kalsel.prokal.co/read/news/50661-ternyata-ribuan-aset-pemko-banjarbaru-belum-bersertifikat.html>

Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru masih memiliki PR terkait dokumen kepemilikan aset daerah. Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin mengakui, bahwa saat ini pihaknya masih berusaha merapikan serta menyusun berkas terkait aset milik Pemko Banjarbaru.

“Sekitar 2.000-an aset yang masih diurus sertifikatnya. Dan ini jadi PR yang sesegeranya harus kita selesaikan,” ucapnya saat ditemui Radar Banjarmasin, Sabtu (12/08) malam.

Menurutnya, lantaran urusan sertifikat aset tersebut adalah tugas dari BPN, pihaknya hanya bertugas untuk melengkapi dan menyerahkan berkas yang diperlukan ke BPN Kota Banjarbaru. “Untuk target, kita serahkan ke BPN, tapi yang jelas lebih cepat lebih bagus,” ujarnya.

Bukan tanpa alasan hal itu diungkapkan Aditya. Ia menilai pentingnya sertifikat pada aset milik pemerintah daerah tersebut dikarenakan untuk menghindari pencaplokan dari orang yang tidak bertanggung jawab.

Termasuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di wilayah Pasar Batuah, Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu.

Karena itulah, Aditya mengaku hal tersebut tidak terjadi di Kota Banjarbaru, sehingga pihaknya terus menggenjot pensertifikatan aset pemerintah daerah.

“Dulu waktu pertama kita masuk (jadi wali kota) masih lebih 4.000 sertifikat yang belum diurus. Tapi sekarang tinggal 2.000-an saja,” ungkapnya. “Dan untuk di Kalsel, kita (Pemko Banjarbaru) yang paling tinggi dalam upaya pensertifikatannya,” ujarnya.

Benar saja, ia mengungkapkan, pada Rabu (9/8) lalu, BPN sudah menyerahkan sebanyak 290 sertifikat aset pemerintah kepada Pemerintah Kota Banjarbaru. Hal itu dilakukan dalam rangka Percepatan Penyelesaian Tanah Objek Landreform (TOL), untuk memajukan proses pemilikan tanah secara berkeadilan.

Menurutnya, penyerahan sertifikat ini menjadi langkah signifikan dalam memastikan kepemilikan yang sah dan akurat atas berbagai aset pemerintah oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dengan begitu, Aditya berharap, kedepannya aset pemerintah kota menjadi lebih aman dan terjaga, serta pembangunan dapat terlaksana dengan baik karena telah tersertifikasi.

Dia juga menekankan bahwa selama ini, aturan yang berlaku menyatakan bahwa pembangunan hanya dapat dilakukan jika lahan tersebut adalah milik Pemko.

“Saya berharap aset pemerintah kota menjadi lebih aman dan terjaga, serta pembangunan-pembangunan dapat terlaksana dengan baik karena telah tersertifikasi,” ungkapnya.

“Selama ini, aturan yang berlaku menyatakan bahwa kita hanya dapat membangun apabila lahan tersebut adalah milik Pemko, sambungnya.

Ia menegaskan bahwa pengurusan permasalahan kepemilikan tanah harus dilakukan dengan pendekatan yang bersifat kekeluargaan dan tetap memperhatikan bahwa hak-hak orang lain tidak diabaikan.

“Pengurusan permasalahan kepemilikan tanah dapat dilakukan secara kekeluargaan dan tetap memastikan bahwa hak-hak orang lain tidak terabaikan,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/50661-ternyata-ribuan-aset-pemko-banjarbaru-belum-bersertifikat.html>, 14 Agustus 2023.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/14/08/2023/ternyata-ribuan-aset-pemko-banjarbaru-belum-bersertifikat/2/>, 14 Agustus 2023.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• **Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.